



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 10/IT10/KP.02/2021

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor SKD/3196/X/2020 tanggal 3 Oktober 2020;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dengan Sertifikat Nomor 00035170/LATSAR CPNS III/4012/017/LAN-LAN/2020 tanggal 09 Desember 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2016 jo Nomor 44 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 jo Nomor 9 Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Meidi Arisalwadi, S.Si. M.Si.
N I P : 199005112019031015
Tempat dan tanggal lahir : Mantang, 11 Mei 1990
Pangkat/golongan : Penata Muda Tingkat I, (III/b)
Masa kerja golongan : 1 tahun 6 bulan
Gaji pokok : Rp. 2.688.500,-
Jabatan : Dosen Asisten Ahli
Unit Kerja : Institut Teknologi Kalimantan

terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala BKN
3. Kepala KPPN Balikpapan
4. Kepala cabang PT. TASPEN Samarinda

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 4 Januari 2021
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Institut Teknologi Kalimantan,



Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D.
NIP 196905121994021001